



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 (PERTAMA)  
 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 244 /NKL/IX/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 (*Pertama*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- a. Nama Auditee : CV. BALITARU JASATAMA SINERGI
- b. NIB/SIUP : 9120005682565 tanggal 26 Juni 2019
- c. Jenis Usaha : Perdagangan eceran Bahan Konstruksi dari Kayu, Furniture, Handicraft
- d. Lokasi : Jl. Seruni No. 29, Desa Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara
- e. Pelaksanaan : 8 s/d 9 September 2022

Hasil pengambilan keputusan :

CV Balitaru Jasatama Sinergi pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-2 (Kedua), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2019, Nomor : 060-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 29 September 2025 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;  
 Email: [ptnklestari@gmail.com](mailto:ptnklestari@gmail.com)

Bogor, 26 September 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama



**PT.NUSA KELOLA LESTARI**  
**Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)**  
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,  
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor  
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>  
 Email: [mail@nusakelolalestari.com](mailto:mail@nusakelolalestari.com)



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI**  
**Nomor : SK. 225/NKL/IX/2022**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN CV BALITARU  
 JASATAMA SINERGI SELAKU PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB, PERIZINAN  
 BERUSAHA BERBASIS RESIKO DENGAN NOMOR : 9120005682565 TANGGAL 26 JUNI 2019,  
 PERUBAHAN TANGGAL 8 OKTOBER 2021 YANG BERLOKASI DI KOTA DENPASAR  
 PROVINSI BALI**

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi pada tanggal 30 September 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 060-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 29 September 2025;
- b. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
- c. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi telah dilakukan audit penilikan Ke-2 (*Kedua*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-059/NKL-BJS/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- d. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-2 (*Kedua*);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-2 (*Kedua*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;

6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 (*KEDUA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP DAN NIB CV BALITARU JASATAMA SINERGI
- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi yang telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2019, Nomor : 060-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 29 September 2025 dinyatakan **”terpelihara dan berlanjut”**..
- KEDUA : Penilikan Ke-3 (*Ketiga*) dilakukan pada Tahun 2023, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP CV Balitaru Jasatama Sinergi berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 23 September 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI

  
 Ir. Sunari, MM  
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA)  
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN  
PEMEGANG SIUP DAN NIB CV. BALITARU JASATAMA SINERGI**

**1. Identitas LVLK :**

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;  
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;  
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

**2. Identitas Auditee :**

- a. Nama pemegang izin : CV. Balitaru Jasatama Sinergi
- b. Nomor Induk Berusaha : No. 9120005682565 tanggal 26 Juni 2019 tanggal cetak 8 Oktober 2021



- c. Ruang Lingkup : Pemegang SIUP dan NIB
- d. Alamat kantor : Jl. Seruni No. 29 Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Prov. Bali
- e. Susunan Pengurus :   
 ▪ Direktur : Ir. Bagus John Sujayana  
 ▪ Perseroan Komanditer : Bayu Surya Mahendra

### 3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 1 s/d 3 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee</li> <li>Menetapkan metodologi Verifikasi</li> <li>Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan</li> <li>Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</li> </ul>
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV. Balitaru Jasatama Sinergi tanggal 8 September 2022	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perkenalan Tim Auditor</li> <li>Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</li> <li>Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit.</li> <li>Penandatanganan notulensi dan Daftar Hadir pertemuan pembukaan</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV. Balitaru Jasatama Sinergi tanggal 8 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu.</li> <li>Melakukan uji kebenaran data Auditee di lapangan melalui pengamatan, pencatatan, uji petik dan analisis; termasuk di dalamnya melakukan validasi informasi yang diperoleh pada saat konsultasi dengan instansi terkait.</li> </ul>
Pertemuan Penutupan	Kantor CV. Balitaru Jasatama Sinergi tanggal 9 September 2022	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan hasil verifikasi dan observasi lapangan</li> <li>Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi dan observasi lapangan yang disampaikan</li> <li>Konfirmasi temuan dan pemenuhan bukti audit</li> <li>Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit.</li> <li>Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama.</li> <li>Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan.</li> </ul>



<b>Tahapan</b>	<b>Waktu dan Tempat</b>	<b>Ringkasan Catatan</b>
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 10- 14 September 2022	Auditor menyusun laporan Audit CV. Balitaru Jasatama Sinergi
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 19 September 2022	Hasil pengambilan keputusan : CV Balitaru Jasatama Sinergi pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable pada Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 konsisten “memenuhi” dan dinyatakan “ <b>Lulus</b> ” penilikan Ke-2 ( <i>Kedua</i> ), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 30 September 2019 Nomor : 060-VLK-NKL-2025, masa berlaku sampai dengan 29 September 2025 dinyatakan “ <b>terpelihara dan berlanjut</b> ”

#### 4. Resume Hasil Penilaian:

<b>PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable</b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
<b>P.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.</b>		
<b>K.1.1 Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>1.1.1 Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah</b>		
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	<b>Memenuhi</b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki dokumen Akta Pendirian No. 7 tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris I Wayan Adnyana, S.H., M.Kn, mendapatkan pengesahan di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia RI No.: AHU-0036299-AH.01.14 Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	<b>Memenuhi</b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS, Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Nomor Induk Bersama (NIB) no. 9120005682565 yang diterbitkan melalui OSS tanggal 26 Juni 2019 tanggal cetak 8 Oktober 2021
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	<b>Memenuhi</b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki NIB diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS, Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Bersama (NIB) no. 9120005682565 yang diterbitkan melalui OSS tanggal 26 Juni 2019 tanggal cetak 8 Oktober 2021



<b>PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i></b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	<b>Memenuhi</b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki dokumen NPWP : 91.708.523.5-901.000 dan SKT No. S-10427KT/WPJ.17/KP.0103/2019 tanggal 12 Juni 2019
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	<b>Memenuhi</b>	Tersedia dokumen perjanjian bahan baku antara CV. Balitaru Jasatama Sinergi dengan pemasok yang telah memiliki S-Legalitas yaitu CV Kayoe Mukti Mandiri, No. Sertifikat : 026.VLK-BALTRI.22, masa berlaku 12 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2028.
<b>P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan</b>		
<b>K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP</b>		
<b>2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	<b><i>Memenuhi</i></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>CV. Balitaru Jasatama Sinergi menerima produk dari pemasok atau mitra kerjasama sebanyak 159,1943 M<sup>3</sup> yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 48 set</li> <li>CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang di Sertifikasi Legalitas Kayu oleh Lembaga PT Bali Tristar Internasional, yaitu CV Kayu Moekti Mandiri, S-Legalitas Nomor : 026.VLK-BALTRI.22 masa berlaku 12 Juli 2022 sampai dengan 11 Juli 2028.</li> </ol>
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<b><i>Memenuhi</i></b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>CV. Balitaru Jasatama Sinergi pada periode audit menerima bahan baku dari mitra kerjasama sebanyak 159,1943 M<sup>3</sup> yang dilengkapi dokumen angkutan sebanyak 48 set.</li> <li>Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen dan realisasi penerimaan bahan baku yaitu sebanyak 159,1943 M<sup>3</sup></li> </ol>
<b>2.1.2 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Import Barang (PIB)</b>		
a. Dokumen Impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali.
b. <i>Persetujuan impor</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Bali.
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali.
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali.
i. DKP impor	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi tidak memiliki dokumen impor dan tidak terdaftar sebagai importer. Bahan baku yang diterima CV. Balitaru Jasatama Sinergi dari wilayah Bali.
<b>K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.</b>		
<b>2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)</b>		
a. Dokumen ekspor	<b><i>Memenuhi</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi pada periode audit melakukan ekspor produk kehutanan dengan total volume sebesar 159,1943 M <sup>3</sup> yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal sebanyak 48 set. Informasi pada dokumen ekspor telah sesuai antara PEB, P/L dan Dokumen V-Legal.





<b>PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER</b>	<b>Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i></b>	<b>RINGKASAN JUSTIFIKASI</b>
b. Dokumen pembetulan ekspor jika terdapat pembetulan ekspor	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi pada periode audit tidak terdapat dokumen pembetulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi periode audit tidak terdapat dokumen CITES
<b>P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
<b>K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).</b>		
<b>4.1.1 Implementasi K3.</b>		
a. Implementasi prosedur K3.	<b>Memenuhi</b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 a.n Nadya Dewi Kirana
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	<b>Memenuhi</b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi dilengkapi dengan peralatan K3 yang berada dalam kondisi baik dan berfungsi baik.
c. Catatan kecelakaan kerja.	<b>Memenuhi</b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki dokumen catatan kecelakaan pada periode audit secara lengkap dan upaya penanganannya. Hasil verifikasi terhadap dokumen daftar kecelakaan kerja pada periode audit agustus 2021 s/d Juli 2022 tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan usaha CV Balitaru Jasatama sinergi
<b>K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.</b>		
<b>4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	<b>Memenuhi</b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki dokumen surat Pernyataan mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja yang di buat pada tanggal 25 Oktober 2019.
<b>4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP</b>		
Ketersediaan Dokumen	<b><i>Not Applicable</i></b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja		mempekerjakan karyawan tetap sebanyak 3 orang. Berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1 disebutkan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 ( sepuluh ) orang wajib membuat peraturan perusahaan yang mulai berlaku setelah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk, sehingga CV Balitaru Jasatama Sinergi belum diwajibkan untuk membuat peraturan perusahaan.
<b>4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur</b>		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	<b>Memenuhi</b>	CV. Balitaru Jasatama Sinergi memiliki 3 karyawan tetap. Hasil verifikasi terhadap daftar karyawan, tidak ditemukan personil karyawan dibawah umur, personil karyawan termuda memiliki umur 24 tahun a.n Nadya Dewi Kirana (06-04-1998), jenis kelamin perempuan. Hal ini telah sesuai dengan amanat sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 pada pasal 68 dan 69.

Bogor, 26 September 2022

**PT. Nusa Kelola Lestari**


PT. NUSA KELOLA LESTARI  
Ir. Sunari, MM  
Direktur Utama